



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri wahyuni Tanjung Binti Zainal Tanjung, Tempat tanggal lahir Aceh / 07Juni 1996 umur 25 tahun , agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Sultan Amir Hamzah, Kelurahan Huta Toruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Anwar Sanusi Bin Misran, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya/ 18 Mei 1982 umur 39 tahun, agama Islam ,pendidikan tidak ada, pekerjaan Bordir Kebaya, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Desa Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah indonesia (Ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta bukti surat yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, dengan Nomor Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2021/PA.Trt, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Buku Nikah Nomor : 21/01/XI/2019 tanggal 08 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Komplek Stadion selama 2 bulan, kemudian Tergugat mengantar Penggugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama Faiz Irfan, Laki-laki, umur 9 bulan;
4. Bahwa pada bulan Februari 2020 terjadi pertengkaran dengan Tergugat di karenakan Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang Tua Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2020 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat mendatangi rumah orang tua Penggugat Untuk melihat Penggugat yang sedang hamil akan tetapi disaat itu Penggugat meminta biaya kebutuhan Penggugat selama hamil akan tetapi Tergugat tidak mau memberinya;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 dikarenakan Penggugat meminta nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan dan mengatakan “ Kau cari aja makanmu sendiri jangan minta samaku”, semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi melihat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di rumah Orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah pernah didamaikan oleh abang ipar Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
8. Bahwa Penggugat adalah Masyarakat kurang mampu dengan surat keterangan dari Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan nomor: 470/383/12.02.01.1001/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing- masing pihak tidak melanggar norma hukum, agama mak perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuh kanputusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Anwar Sanusi Bin Misran) terhadap Penggugat (Sri wahyuni Tanjung Binti Zainal Tanjung);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 21/01/XI/2019 tanggal 08 November 2019 dan alat bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Huta Toruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 470/490/12.02.01.1001/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Sri Atun binti Zainal Abidin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Sultan Amir Hamzah,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Huta Toruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang Tua Pengugat dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dikembalikan ke saya selaku orangtuanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun dan hingga saat ini tidak pernah kembali tanpa berita bahkan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan hanya sekali melihat anaknya saat setelah satu tahun Tergugat pergi dan sejak itu Tergugat tidak lagi bertanggung jawab pada rumah tangga serta tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;

2. Muhamad Ali Tanjung bin Zainal Tanjung, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Sultan Amir Hamzah, Kelurahan Huta Toruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang Tua Pengugat dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dikembalikan ke saya selaku orangtuanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun dan hingga saat ini tidak pernah kembali tanpa berita bahkan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan hanya sekali melihat anaknya saat setelah satu tahun Tergugat pergi dan sejak itu Tergugat tidak lagi bertanggung jawab pada rumah tangga serta tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun dan hingga saat ini tidak

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali tanpa berita maupun nafkah bahkan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yakni Sri Atun binti Zainal Abidin dan Muhamad Ali Tanjung bin Zainal Tanjung, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide pasal 175 RBg jo. pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 307 RBg jo. pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi, dan Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang Tua Pengugat dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk menafkahi Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun dan hingga saat ini tidak pernah kembali tanpa berita bahkan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat serta berdasarkan pada keterangan para saksi tersebut serta bukti P.2 diperoleh fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi sejak dua tahun yang lalu meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, hingga saat ini, tanpa nafkah bahkan tanpa komunikasi dan tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga dengan fakta yang demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat menderita lahir dan batin sedemikian rupa sifatnya sehingga karenanya pula patut disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan yakni untuk 10 membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah ternyata tidak tercipta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas dan menimbang pula bahwa upaya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat demikian juga dengan usaha pihak keluarga telah ternyata tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang harmoni;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenanya telah ternyata terbukti adanya alasan yang memungkinkan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka oleh karenanya pula terdapat alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya dengan memerhatikan pasal Kompilasi Hukum Islam Majelis patut menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Anwar Sanusi Bin Misran) terhadap Penggugat (Sri wahyuni Tanjung Binti Zainal Tanjung) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriah, oleh kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Romi Maulana, SHI. dan Reza Kresna Adipraya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Romi Maulana, SHI.

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera,

Jasmin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)